

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Setiap pasangan yang telah menikah tentu menginginkan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kualitas dan pengendalian diri yang baik pada setiap orang dilingkup rumah tangga tersebut.

Pada prinsipnya, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyatannya, terdapat kondisi yang sebaliknya. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga terkoyak oleh adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.¹ Pengaturan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ini diatur secara

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 161.

khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*). Selama ini pihak yang paling berkuasa dalam rumah tangga biasanya adalah laki-laki atau suami. Dalam kehidupan sehari-hari memang laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian, posisi istri baik didalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga menjadi sangat lemah.² Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tersebut tentu melanggar hak asasi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dengan demikian, para pelaku kekerasan dalam rumah tangga pantas untuk dihukum apabila terbukti benar-benar melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Dalam hal ini maka, negara berhak menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga melalui alat-alat negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

² Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999), hal. 12.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu diperhatikan mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga nantinya justru menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh penegak hukum (penyidik) itu sendiri dikarenakan aparatnya sudah menjatuhkan stigma bahwa tersangka itu

³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

otomatis sebagai pelakunya. Padahal, Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocense*). Artinya adalah seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Pada pertengahan tahun 2017 lalu, seorang warga di Pemalang diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pemalang karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tersangka memukul wajah sang istri menggunakan botol minuman soda hingga menimbulkan tanggal/patahnya 2 buah gigi seri sang istri. Pihak Kepolisian lalu mengamankan barang bukti dan tersangka untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang tindakan-tindakan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan judul **Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pemalang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁴ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2016), hal. 5.

1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pemalang terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan solusi penyidik Kepolisian Resor Pemalang dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pemalang terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dan solusi penyidik Kepolisian Resor Pemalang dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan wacana dalam hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang

proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan hambatan-hambatan serta solusi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilaporkan meskipun tindak kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat dan benar, khususnya bagi penyidik.

E. Terminologi

1. Proses

Proses merupakan runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.⁵ Dalam hal ini proses yang dimaksud penulis adalah rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ <https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018, pukul 09.07 WIB.

2. Penyidikan

Penyidikan kata dasarnya adalah “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tersangka

Dalam Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan orang, yaitu bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah, padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah pengadilan.⁶

4. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,

⁶ Didi Sunardi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas pancasila, 2011), hal. 46.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

yang mana perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku sehingga pelaku perbuatan tersebut patut untuk dikenakan sanksi.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

6. Suami

Dalam KBBI dijelaskan bahwa suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita.

7. Istri

Dalam KBBI disebutkan bahwa istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang telah bersuami. Istri juga dapat diartikan sebagai wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan yang diteliti terkait dengan faktor-faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini tidak hanya menyangkut permasalahan dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan termasuk juga proses penegakkan hukum yang secara nyata terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan hambatan-hambatan serta solusi penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Artinya penulis hendak memberikan gambaran dan menguraikan mengenai suatu

kenyataan sosial dan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori yang relevan yang kemudian dikumpulkan dan diolah untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada objek pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yaitu pihak Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pematang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi atau penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Penulis membaca dan menganalisa data-data yang didapatkan di lapangan dari pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Guna mengumpulkan data-data teoritik, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku terutama buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisanya terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pematang.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif, artinya dilakukan dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang ada terkait dengan rumusan masalah dalam skripsi ini. Data tersebut diolah dengan cara meneliti, mencocokkan, dan merapikan data. Selain itu dilakukan pula cara meringkas hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan segala sesuatu tentang proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang didalamnya meliputi tinjauan umum mengenai penyidikan, tersangka, tindak pidana dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, serta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu : proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pematang Jaya terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan hambatan-hambatan serta solusi penyidik Kepolisian Resor Pematang Jaya dalam melakukan

penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.